

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan kepastian berusaha serta mendukung efektifitas pelaksanaan ekspor kopi melalui sistem perizinan secara elektronik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai ketentuan ekspor kopi;
 - b. bahwa ketentuan ekspor kopi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Perubahan tentang Menteri atas Peraturan Perdagangan 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Kopi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kopi adalah kopi yang termasuk dalam Pos tarif/HS 09.01 dan 21.01.
- Ekspor adalah adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- Eksportir Terdaftar Kopi yang selanjutnya disingkat ETK adalah perusahaan yang telah mendapat penetapan untuk melakukan ekspor kopi.
- 4. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Form ICO yang selanjutnya disingkat SKA Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta kopi yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa kopi tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Dinas adalah Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

- Dengan Peraturan Menteri ini Ekspor Kopi dilakukan pembatasan.
- (2) Pembatasan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis Kopi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai ETK dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

- (1) Untuk mendapat penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman resmi http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan scan dokumen asli:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - Hasil Pemeriksaan dari Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- c. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai ETK dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean.

- (1) Untuk mendapatkan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan; dan
 - Fotokopi Tanda Pengenal Identitas Penanggung Jawab Perusahaan.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- (1) Dalam hal masa berlaku penetapan sebagai ETK akan berakhir, perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan penetapan sebagai ETK secara elektronik melalui laman resmi http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan scan dokumen asli laporan realisasi ekspor.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya penetapan sebagai ETK.
- (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan dan penerbitan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan perpanjangan penetapan dan penerbitan perpanjangan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- (1) Dalam hal masa berlaku penetapan sebagai ETK telah berakhir dan perusahaan akan melakukan Ekspor Kopi, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai ETK secara elektronik melalui laman resmi http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal.
- mengenai pengajuan (2) Ketentuan permohonan ETK penerbitan penetapan sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan kembali permohonan dan penerbitan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman resmi http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), disampaikan secara manual.

Pasal 10

- ETK wajib melakukan ekspor kopi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kopi.
- (2) Tahun kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 September tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) ETK yang melakukan Ekspor Kopi wajib menyampaikan SKA Form ICO kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal muat barang.
- (2) Untuk mendapatkan SKA Form ICO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ETK harus mengajukan permohonan penerbitan SKA Form ICO kepada IPSKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) SKA Form ICO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- ETK wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Kopi yang terealisasi dan yang tidak terealisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan secara elektronik melalui laman resmi http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal.

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap ekspor kopi yang merupakan:
 - a. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas;
 - b. barang kiriman dengan jumlah tidak lebih dari 5 (lima) kilogram green bean equivalent yang dikirim melalui penyelenggara pos;
 - c. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak dikirim melalui penyelenggara pos;
 - d. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri;
 - f. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan;
 - g. barang impor yang ditolak oleh pembeli di dalam negeri kemudian diekspor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan/atau
 - h. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.
- (2) Terhadap ekspor kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, dapat dilakukan setelah mendapat surat penjelasan Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.
- sebagaimana (3) Untuk mendapat penjelasan surat dimaksud (2),pihak/perorangan/ pada ayat perusahaan/lembaga/instansi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.

ETK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa pembekuan penetapan sebagai ETK.

Pasal 15

Dalam hal terdapat dugaan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen penetapan sebagai ETK, ETK dikenai sanksi administratif berupa pembekuan penetapan sebagai ETK.

Pasal 16

Penetapan sebagai ETK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat diaktifkan kembali apabila ETK:

- a. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan; dan/atau
- terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

ETK dilarang:

- a. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai ETK;
- b. mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen penetapan sebagai ETK;

Pasal 18

ETK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai ETK.

Dalam hal ETK:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen penetapan sebagai ETK; dan/atau
- c. telah mengalami pembekuan penetapan sebagai ETK sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan pembekuan kembali,

ETK dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai ETK.

Pasal 20

Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 dilakukan oleh Direktur Jenderal dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 21

Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga secara bersama-sama dapat melakukan penilaian kepatuhan (post audit) terhadap ETK yang melakukan ekspor Kopi.

Pasal 22

Dalam hal Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (Lembaga OSS) telah memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai ETK.

Pasal 23

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pengakuan sebagai Eksportir Kopi Sementara dan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi yang diterbitkan berdasarkan Menteri Perdagangan Nomor Peraturan 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 321) telah diubah dengan Peraturan sebagaimana 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Nomor Perdagangan Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 321) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku pengakuan sebagai Eksportir Kopi Sementara dan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi berakhir.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- ketentuan Pasal 19 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 225/KP/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang ke Luar Negeri di Luar Ketentuan Umum di Bidang Ekspor; dan
- Perdagangan Nomor 2. Peraturan Menteri 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 354),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1647

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR KOPI

KOPI YANG DIBATASI EKSPORNYA

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		корі
	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
		- Kopi, tidak digongseng :
	0901.11	Tidak dihilangkan kafeinnya :
1	0901.11.10	Arabika WIB atau Robusta OIB
2	0901.11.90	Lain-lain
	0901.12	Dihilangkan kafeinnya :
3	0901.12.10	Arabika WIB atau Robusta OIB
4	0901.12.90	Lain-lain
		- Kopi, digongseng :
	0901.21	Tidak dihilangkan kafeinnya :
5	0901.21.10	Tidak ditumbuk
6	0901.21.20	Ditumbuk
	0901.22	Dihilangkan kafeinnya :
7	0901.22.10	Tidak ditumbuk
8	0901.22.20	Ditumbuk
	0901.90	- Lain-lain :
9	0901.90.10	Sekam dan selaput kopi
10	0901.90.20	Pengganti kopi mengandung kopi
		PRODUK OLAHAN KOPI
	21.01	Ekstrak; esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory
		digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta
		olahan dengan dasar Ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :
	2101.11	Ekstrak,. esens clan konsentrat :
11	2101.11.10	Kopi instan
12	2101.11.90	Lain-lain
	2101.12	Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi
13	2101.12.10	Campuran dalam bentuk pasta dengan
13	2101112110	bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung
		lemak sayuran
		Lain-lain :
15	2101.12.92	Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng
		ditumbuk mengandung tambahan gula,
		mengandung krimer maupun tidak
16	2101.12.99	Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

HASIL PEMERIKSAAN

(KOP SURAT DINAS PROVINSI	YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN)				
HASIL PEMERIKSAAN					
	Hec Hota Tengga				
Nomor	Kepada Yth				
Lampiran berkas	Direktur Jenderai Perdagangan Luar Negeri				
Perihal : Hasil Pemerikseen	up. Direktur Ekspor Produk Pertanian				
	den Kenutanan. Kementeran Perdagangan				
Sehubungan dengan surat permonona	n denNama Perusanaan				
No tenggel tente	ing Permohonen Pemeri-saan sebagai Eksportir				
	Berna Acera Pemeriksaan dar Kepa'a Dinas Perdasengan No danaga				
Provinsi Kabupaten Hota Jang Membidang	Rerdagengen 10 Itangga ut lavak memperolen Pengakuan sebagai Eksportin				
	sampalkan hasil pemeriksaan sebagai berikuti				
1 Nama Perusahaan					
Alamat Perusahaan	Total Control of the				
	Dalan Hell Cesa Hed Had Hotal Provinsi				
2 Nomor Pokck Waj b Pajak (NPWP)					
3. Nomor Tel, Fax Perusahaan					
4. Alamat e-mail Perusahaan	The state of the s				
5 Nomor (in Usaha (SIUP)	tergge				
6 No. Izin Berusaha (NIS)	tangga				
7 Jenis Barang/Jese Dagangan Utama	0.014.34034-010-000				
6. Nama Penanggung Jawab Perusahaan	will account to the control of the c				
9 Alamat Penanggung Jawan Perusahaan	100.40.00.30.3				
	Walan her Desa nec hat Kota Provinsi				
10 Nomor HP & e-mail Penanggung Jawah					
Camplian Hast Damanusaan in Aba-	rkan dengan masa beraku hingga 90 semblan				
puluhi har selak tenggal diterbitkan untuk de					
Andrew Comment of the					
	Hab Kota Fangga				
	KEPALA (DINAS PROVINSI YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN)				
	TANG MEMBILIANGI PERDAGANGAN				
	5				
	14104 FE1454T				
	1/ D				
	Keterengan in Coretiyang odak bi nin Apabila Apa				

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(KOP SURAT DINAS PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PEMERIKSAAN ASPEK LEGALITAS DAN FISIK PERUSAHAAN YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA MENDAPATKAN HASIL PEMERIKSAAN PENGAKI IAN SERAGAI EKSPORTIR TERDAETAR KORUSTKO

	NOMOR:	***************************************
Pada	hari ini, (Hari, Tanggal)	, telah dilakukan pemeriksaan terhadap
	(Nama Perusahaan , dengan has	il sebagai berikut:
	a minus	
100	Nama Perusahaan	
	Status Perusahaan	: (Kantor Pusat/Cabang)*
A	Alamat Perusahaan	(John Kel (Deer Kee Keb (Kets Dession))
	James Tal/Fay Dawyahaan	(Jalan, Kel./Desa, Kec, Kab/Kota, Provinsi)
	Nomor Tel/Fax Perusahaan	:
,	Namat e-mail Perusahaan	* ***************
2. 1	Nama Penanggung Jawab Perusahaan	:
A	Namet Penanggung Jawab Perusahaan	:
		(Jalan, Kel./Desa, Kec, Kab/Kota, Provinsi)
١	Nomor HP & e-mail Penanggung Jawab	:/
LS	SARANA USAHA	
L. E	Bentuk Bangunan Kantor	: (Permanen/Semi-permanen/lainnya)*
	ues Teneh	: m²
3. L	ues Bangunan	m²
	Status Bengunen	: (Milik Sendiri/Sewa-Kontrak)*
	ues Gudeng	m²
	Status Kepemilikan Gudang	: (Milik Sendiri/Sewa-Kontrak)*
3. J	UMLAH TENAGA KERJA	
7. V		: orang
3 6	Ising	: orang
2 11	NVESTASI	
	Sumber Investasi	: (PMA/PMDN)*,
	Modal tetap/aset	: Rp
	Modal kerja/biaya operasi	: Rp
	OTAL INVESTASI	: Rp
), SA	ARANA PRODUKSI	
	lamat Pabrik	:
		(Jalan, Kel./Desa, Kec, Kab/Kota, Provinsi)
13. K	(apasitas Produksi	: Ton per Tahun
	enis Mesin (buah)	: (bush)
	Metode Proses (pilih yang sesuai)	The state of the s

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu **) Apabila Ada

 By kop: Green Bean process basah kenng "
 Kop: Instan Soluce scha, dried freeze ched "
 Organik bersentifikat tidak bersentifikat " Dekatemas E. PENGALAMAN USAHA PERDAGANGAN KOPI In Percagangan Loral 17 Ekspor Tomber Tatum instata (65) der Tabubi 18 Estimasa Rendana Ekspor-19 Rencana Tujuan Ekspor BAHAN BAKU * NAMA & ALAMAT NEGARA TUJUAN PEMBELI KOMODITI LOKAL IMPOR 1 Jenskop I 2 /Jerus Kopi 2, dst) F. ASPEK LEGALITAS PERUSAHAAN 20 NPMP Perusahaan 21. Akte Pendinan Perusahaan 22 Nomor Iya Usaba Perdagangan (SUP) tanggal 23 Nomor für Usaha industri (U.E.** tangga 24 Nomor Indus Berusaha (N.B. 25 In Gudang** tangga 26 Lam au. ** G. CATATAN PEMERIKSA Berdasarkan hasi pemerikaan kelengkasar dan kebesaran di kumer legalitas serusahaan iberikut pemeriksaan lapangani** maka dapat disaulkan perusahaan dimaksul sebagai Eksporte Terdaffar kopr:ETk: Demikian Serta Atara Pemeriksaan (SAP) in dibuat dengan seberar berarba sintuk dapat dipergunakan sebaga mana mestinya Tanda Tangas Petugas Pemeriksa TID NIP. Mengetahui, war, Note Tangga REPALA (DINAS (NAMA PERUSAHAAN) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YG MEMBIDANGI PERDAGANGAN) 1494 Pt 4841 NP NAMA PENANGSUNG JAWAB PERUSAHAAN GABATAN PENANGGUNG JAWAR PERUSAMAAN references - Toletourgoday between - 40atha 40a

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR KOPI

SURAT KETERANGAN ASAL FORM ICO

No. To No. To No. To No. N	- Expect ("Sonsigner) names (side)	Certificate approved by International Coffee Organization 32 Berners Street
2. Notify address 3. Internal information Notification Notification (Notification) 4. Country of destination (name code) 5. Phillipsing country information (name code) 7. Date of export (DD/MM/Y) 8. Country of translation (name code) 9. Name of catter matter codes 10. ICO identify attain the present of translation mark 11. Supposed or Ray Bulk Containers Other 12. Net weight of a general 13. Unit of weight is present in the code of the present		Location W17 100
43 Country code 44 Bird of superior 5 Code 5 Producing country in americand 5 Continue Code: 7 Date of export (DD/MM/CV) 8 Superity of sense-superior (name code) 9 Name of export (DD/MM/CV) 10 ICC identification mark 11 Mapped of Plant Code Code Code Code Code Code Code Code	to No. (198)	
10 Note 14 Structed dispersent 15 Senal Note 15 Producing country in americal 16 Senal Note 17 Date of export IDD/MM/YCO 18 Country of historia dispersent in americade! 19 Note of export IDD/MM/YCO 1	" first", address	
S. Producing country in americade: S. Producing country in americade: S. Date of export IDD/MM/YO Date of export IDD/MM/YO 10 ICO denote above mark 11 Megaped or Bags Bulk Containers Other Those marks 12 Net weight of Proment 13 United of processing Denaffernated Drocessing Denaffernated Droce		
S. Producing country in the standard in premisode: 1. Date of export IDD/MM/CO 2. Country of trans-depended in premisode: 2. Name of sature in americode! 3. Under this about mark 3. Under this about the sature in americode! 3. Under this about the sature in americode! 3. Net aways to fire premise. 3. Under this about the sature in americode. 3. Saturble coffee: Spray-dried Uncertified 4. Other relievant in this coff is the satural about the satural satural and increases. 3. Coffee in a satural satural satural satural satural about the satural satural satural about the satural satura		
8. Educity of flastisation invite/code: 9. Name of Larger injune/code: 10. ICC identification mark 11. Support in 12. Net weight of the prince: 13. Net weight of the prince: 14. Support in 15. Method of processing 16. Deraffeinated 17. Net weight of the prince: 18. Method of processing 18. Method of processing 19. Deraffeinated 19. Organic: 19. Certified 19. Certi		CODE LINE CODE
8. Educating of facilities inserted code: 1. Support IDD/MM/Y) 2. Date of export IDD/MM/Y) 3. Code discussion mark 11. Support in 12. Support in 13. Support in 14. Support in 14. Support in 14. Support in 15. Support in 1		
Substitute of trans-shipment (namer code)		5. Praducing country Iname-code:
Substitute of cases shipment (namer code) 9 Name of casts incline (code)		
Security of transishipment (namer code)		
10 ICC identify allowing mark 11 Suppeding		
Rags Bulk Containers Other Different Containers Other To Net weight of this present Right Ib To Service plants of a different formations trace where relevant Roasted Soluble Liquid Other To Method of processing Decafferinated Organic Certified Uncertified Green coffee Dry Wet Soluble coffee: Spray-dried Freeze-dried Soluble Spray-dried Freeze-dried Soluble coffee: Spray-dried Freeze-dried Company coffee: Spray-dried Freeze-dried Company coffee: Spray-dried Company coff		The state of the s
Rags Bulk Containers Other	to the death governal	11. Stopped in
Liquid Other		Bags Bulk Containers Other
Green Arabica Green Robusta Roasted Soluble Liquid Other Method of processing Decaffeinated Organic Certified Uncertified	Ethises marks	
Green Arabica Green Robusta Roasted Soluble Liquid Other Method of processing Decaffeinated Organic Certified Uncertified		
Enter Place Date Place Do varior of authorized Cesting Officer and Carther of Cesting Agency (**) Copies relevant information (**) Resolution 420. Special characteristics HS Code Value of the shipment (**) Winnfaty information) **) Full compliance with the target defect and moisture standard. *** Full compliance with the target defect and moisture standard. **** Coffee does not conform to the target defect standard. ***** Special sharecteristics (please specify name or code): ***** Coffee does not conform to the target defect standard. ***********************************		Organic: Certified Uncertified
Date Place Signature of authorized Centifying Officer and Catchet of Centifying Officer and Catchet of Centifying Agency Cother relevant information: ICC Resolution 420. Special characteristics HS Code Value of the shipment (Voluntary information) 4. Quality standards for green coffee (RCC Resolution 420): 12. Full compliance with the target defect and most row standards. 13. Coffee does not conform to the target most row standard. 14. Coffee does not conform to the target most row standard. 15. Special characteristics (please specify name or code): 16. Harmonized System (HS) code: 17. Coffee does not conform to the target most row standard. 18. Special characteristics (please specify name or code): 19. Coffee does not conform to the target most row standard. 19. Coffee does not conf	Section 1997	
Catable of Certifying Agency Conserved and information. ICC Resolution 430: Special characteristics HS Code Value of the shipment (Virtumbary information). Quality standards for green coffee (ICC Resolution 430: Special characteristics HS Code Value of the shipment (Virtumbary information). So Full compliance with the sarger defect and most time standards. NOT Coffee does not conform to the target defect standards. NOT Coffee does not conform to the target defect standard.	The multiple that the Digit Seignary	Date Place
Quality standards for green coffee (ICC Resolution 420): St. Full compliance with the target defect and moistons standards. XON. Coffee does not conform notice target constons standards. XON. Coffee does not conform notice target constons standard. XON. Coffee does not conform to the target constons standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does not conform to the target defect standard. XON. Coffee does		Cata hire of Certifyling Agenticy
s: Full compliance with the target defect and most time standard. ***********************************		actenstics HS Code Value of the shipment (Voluntary information)
TACH Coffee sizes not conform notice target monotone standard. TACH Coffee dices not conform notice target monotone standard. TACH Coffee dices not conform to the target monotone. TACH Coffee dices not conform to the target mono		
b. Special characteristics (please specify name or code): (Harmonized System INS) code: d. Value (FOR) of the shipment	4" Full compliance with the target defect and most on standards.	TOT: Coffee disressor conform to the target defect standard
b. Special characteristics (please specify name or code): (Harmonized System (HS) code: d. Value (FOR) of the shipment	mAF is affice story auticonforming the target divisions standard.	
Harmonized System (MS) code: d. Value (FOB) of the shipment	b. Special characteristics (please specify name or code):	
Halmorde System 1731 Court		d Value (FOR of the shipment
I The second of	Hamoruse system institude:	11.25.47.44.11.55.47.1
House the state of	MAN FACIA	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,